

KEPUASAN MASYARAKAT- PELAYANAN INFORMASI PUBLIK-SOP

2022

Kpt 34 TAHUN 2022, 9 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM.

ABSTRAK : - Keputusan ini memastikan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008, UU No 7 Tahun 2017, PKPU 1 TAHUN 2015, PKPU Nomor 17 Tahun 2012, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021, PKPU No 14 Tahun 2020.

- dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ini menetapkan Standar Operasional Prosedur Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Informasi Publik (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, tanggal 14 Maret 2022.

- Lamp. : 6 hlm.